

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tertentu dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan
 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)
 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Inspektur**

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja pengawasan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan dan inventarisasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kerja pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. penyiapan laporan dan statistik;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan, dan kasus pengaduan sesuai dengan wilayah tugasnya.
- (2) Pembagian wilayah tugas masing-masing Inspektur Pembantu diatur tersendiri oleh Inspektur melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan wilayah tugasnya;
- b. perencanaan operasional pengawasan sesuai dengan wilayah tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan wilayah tugasnya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan wilayah tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Jabatan Fungsional

Pasal 18

Rincian tugas/kegiatan Auditor Ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut :

- a. Rincian tugas/kegiatan Auditor Pertama/Anggota Tim adalah:
 1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
 2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;

4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
 7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
 8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
 9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
 10. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- b. Rincian tugas/kegiatan Auditor Muda/Ketua Tim adalah:
1. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 2. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit aspek keuangan tertentu;
 3. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 4. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 7. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 8. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 9. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
 10. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- c. Rincian tugas/kegiatan Auditor Madya/Pengendali Teknis adalah:
1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 2. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 3. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 4. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
 5. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
- d. Rincian tugas/kegiatan Auditor Utama/Pengendali Mutu adalah:
1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 2. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 3. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
 4. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.

Pasal 19

Rincian tugas/kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pemerintahan Pertama :
1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;

3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga;
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan produktifitas tenaga kerja;
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;

32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pertanian mengenai perkebunan;
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pertanian mengenai penunjang;
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan;
53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai usaha industri;
54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai pemasaran;
56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;

59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian mengenai data industri;
60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternative pembiayaan system resi gudang dan pasar lelang;
62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten dan desa.

b. Pengawas Pemerintahan Muda :

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
7. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
8. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
9. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
10. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
11. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
12. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
13. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
14. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
15. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
16. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
17. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
18. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
19. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;

20. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan peerdesaan;
21. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
22. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
23. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
24. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
25. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
26. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam, dan tanaman baru;
27. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
28. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
29. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
30. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
31. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
32. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
33. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
34. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
35. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
36. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
37. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
38. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
39. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
40. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
41. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat dan di sekitar hutan;
42. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;

43. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
44. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluh kehutanan;
45. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
46. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perijinan;
47. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
48. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
49. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
50. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
51. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
52. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
53. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
54. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
55. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
56. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
57. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
58. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
59. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
60. melakukan evaluasi akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten.

c. Pengawas Pemerintahan Madya :

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah (RENSTRA-SKPD);
3. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
4. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);

6. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
7. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD);
8. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
9. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
10. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
11. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
12. melakukan pengawasan barang /aset daerah;
13. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
14. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
15. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
16. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
17. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kelembagaan;
18. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
19. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
20. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
21. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kurikulum;
22. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang Pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
23. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
24. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
25. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
26. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
27. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
28. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
29. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
30. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
31. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;

32. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
33. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
34. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
35. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
36. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
37. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
38. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
39. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
40. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (duapuluh tahun) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
41. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
42. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kerja duapuluh lima tahun unit usaha pemanfaatan hutan produksi KPHP;
43. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
44. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahun (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
45. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahun (jangka menengah) unit KPHL;
46. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kerja uasaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
47. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahun (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
48. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
49. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
50. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konsevasi (KPHK);
51. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
52. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahun) cagar alam swaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
53. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
54. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;

55. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
56. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
57. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
58. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
59. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
60. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
61. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
62. melakukan pengawasan, pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan;
63. melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
64. melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah;
65. melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;
66. melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang Tata ruang Daerah;
67. melakukan Evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
68. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
69. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
70. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
71. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
72. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
73. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
74. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
75. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
76. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
77. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
78. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi;
79. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
80. melakukan evaluasi daerah otonomi baru provinsi;
81. melakukan evaluasi daerah otonomi baru kabupaten/kota;
82. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas komponen departemen.

Pasal 20

Rincian tugas/kegiatan Auditor Kepegawaian sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:

a. Auditor Kepegawaian Pertama :

1. melaksanakan administrasi data/dokumen/bahan dalam rangka penyusunan RKW;
2. melaksanakan administrasi objek wasdalpeg;
3. menyusun proposal wasdalpeg;
4. membuat daftar isian/*check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
5. membuat daftar isian/*check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;

6. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah;
7. melakukan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait;
8. melakukan koordinasi/komunikasi dengan Tim Wasdalpeg terdahulu;
9. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah;
10. memeriksa/menganalisa data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah;
11. menyiapkan data/dokumen/bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
12. menyusun LHW kompleksitas rendah;
13. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah;
14. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah;
15. melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan
16. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut.

b. Auditor Kepegawaian Muda:

1. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah;
2. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah;
3. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;
4. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
5. memeriksa/menganalisa data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
6. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah;
7. mengendalikan teknis pengendalian wasdalpeg;
8. menyiapkan data/dokumen/bahan untuk penyusunan LHW kompleksitas tinggi;
9. menyusun LHW kompleksitas tinggi;
10. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah;
11. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi;
12. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah;
13. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah;
14. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas tinggi;
15. melaksanakan pemantauan tindak lanjut;
16. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan
17. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa.

c. Auditor Kepegawaian Madya:

1. membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu;
2. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi;
3. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;
4. mengarahkan Tim dalam wasdalpeg;
5. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
6. mengendalikan mutu pelaksanaan wasdalpeg;
7. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi;
8. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi;
9. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi;
10. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah;
11. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi;
12. menyusun konsep hasil wasdalpeg yang bersifat rahasia;
13. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;

14. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
15. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
16. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
17. menilai kinerja anggota tim;
18. menilai kinerja ketua tim;
19. menilai kinerja pengendali teknis; dan
20. melakukan reviu silang.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan keahlian, ketrampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur, Sekretaris, Inspektur pembantu, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dilingkungan Inspektorat maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sekretaris dan kepala subbagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan Inspektur Pembantu bertanggung jawab memimpin dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris dan kepala sub bagian dan Inspektur Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing Sekretaris dan kepala sub bagian dan Inspektur Pembantu wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 24

- (1) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pengawasan bertindak selaku wakil penanggung jawab sekaligus pengendali mutu pengawasan.
- (2) Auditor dengan jenjang kepangkatan III/a dan III/b sebagai anggota Tim, dengan jenjang kepangkatan III/c dan III/d sebagai ketua tim, dan dengan kepangkatan IV/a, IV/b dan IV/c sebagai pengendali teknis.
- (3) Pengawas Pemerintahan (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA


Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

PUJI RIYANTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA